

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN  
TERHADAP PEJABAT NEGARA MELALUI MEDIA SOSIAL

OLEH :

**Rd. Yudi Anton Rikmadani<sup>1</sup>**  
**Asori Moho<sup>2</sup>**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG KARNO JAKARTA

1. dosen fakultas hukum universitas bung karno
2. mahasiswa fakultas hukum universitas bung karno

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini merupakan kebutuhan masyarakat akan informasi yang dapat di akses melalui internet. Implikasi dari internet akan berpotensi seseorang melakukan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) seperti tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial misalnya pada *platform facebook* dan *youtube*. Pencemaran nama baik (*defamation*) artinya perbuatan yang merusak nama baik orang lain dengan membuat pernyataan yang salah sehingga orang yang tersinggung atas pernyataan tersebut bisa saja merasa terhina atau di rendahkan martabatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis, Pengaturan pencemaran nama baik dan penghinaan dalam kasus ini berdasarkan dakwaan alternatif pertama yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Penjatuhan pidana kepada Terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif pertama yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dimana unsur pidananya telah terpenuhi. Majelis Hakim menggunakan dakwaan alternatif pertama karena dakwaan lainnya sudah terakomodir dalam dakwaan alternatif pertama. Pertimbangan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terkhusus kepada korban dikarenakan putusan majelis hakim tidak fair dan keliru karena tidak memperhatikan semua dakwaan secara holistik yang notabene telah terbukti dan memenuhi unsur pasalnya. Saran penulis, sebaiknya masyarakat menggunakan bahasa yang baik dan santun dalam bermedia sosial dan sebaiknya penegak hukum tidak serta merta membenarkan pengaduan korban pecemaran nama baik karena subjektif tetapi juga harus objektif demi terciptakeadilan bagi masyarakat.

**Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, Kejahatan Melalui Sosial Media**

## ABSTRACT

*The development of technology today is the public's need for information that can be accessed via the internet. The implications of the internet will potentially have someone committing criminal acts based on information technology (cyber crime) such as criminal defamation and humiliation through social media, for example on facebook and youtube platforms. Defamation means an act that damages the good name of another person by making a false statement so that the person who is offended by the statement may feel insulted or degraded. The research method used is normative juridical. Analysis, Arrangement of defamation and contempt in this case based on the first alternative charge imposed by the Panel of Judges on the defendant, namely Article 45 paragraph (3) jo Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 on the amendment of Law Number 11 of 2008 concerning ITE jo Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, Criminal conviction of the Defendant based on the first alternative charge, namely imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months and a fine of Rp. 100,000,000, - (one hundred million rupiah) provided that if not paid, it is replaced by a sentence of confinement for 1 (one) month, where the criminal element has been fulfilled. The Panel of Judges used the first alternative indictment because the other charges were already contained in the first alternative indictment. The consideration of the Panel of Judges does not meet the sense of justice for the community, especially to the victim because the judge's decision is not fair and erroneous because it does not pay attention to all charges holistically which in fact have been proven and meet the elements of the article. The author's advice is that the public should use good and polite language in social media and that law enforcement should not necessarily justify complaints of victims of defamation because it is subjective but must also be objective in order to create justice for the community.*

**Keywords: Defamation, Humiliation, Crime Through Social Media**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia teknologi saat ini yang semakin pesat, khususnya perkembangan teknologi komunikasi yang cukup berkembang di bandingkan dengan teknologi komunikasi sebelumnya membawa perubahan besar di tengah masyarakat luas karena akibat pesatnya pertumbuhan teknologi informasi tersebut. Keterbukaan informasi tidak dapat terbendung seiring dengan kebutuhan masyarakat.

Informasi merupakan kebutuhan berbasis internet sebagai inti globalisasi, terutama bagi negara-negara yang berambisi membangun dan membawa perubahan. Zaman globalisasi kala ini, salah satu cara untuk mendapatkan informasi adalah internet. Era globalisasi menunjukkan hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang menggunakan teknologi internet dalam aktivitas sehari-hari. Kebutuhan masyarakat akan informasi pada saat ini terus mengalami peningkatan, tuntutan akan kebutuhan tersebut menjadi terpenuhi sebab hadirnya internet memberikan kemudahan dan menyediakan beragam informasi.<sup>1</sup>

Kemajuan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tidak hanya kemudahan dan kecepatan yang dapat dinikmati melalui pemanfaatan internet tetapi juga dalam aspek kehidupan masyarakat yang memiliki hak kebebasan berpendapat, tentunya beberapa aspek tersebut secara tidak langsung dapat merubah sistem kehidupan bermasyarakat mulai dari perubahan sosial dan perilaku setiap individu. Dari dampak tersebut maka di buat beberapa aturan atau norma baru untuk mencegah tindakan penyimpangan atas kemudahan dan kebebasan dalam mengakses internet. Implikasi dari internet akan berpotensi seseorang melakukan tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (*cyber crime*) seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan, dan lain sebagainya melalui macam-macam media telekomunikasi seperti laptop, handphone atau komputer. Sementara masalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan perbuatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat, penyebabnya beragam mulai dari menulis di komentar atas suatu postingan tertentu, meneruskan (*forward*) *email*, memberitakan suatu peristiwa di media telekomunikasi serta tindakan lainnya. Delik pencemaran nama baik sendiri bersifat subjektif, dimana penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang di rugikan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik di istilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak), tetapi pengaturan secara rinci mengenai media yang digunakan masih kabur atau kurang jelas apabila di hubungkan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Pencemaran nama baik saat ini merupakan perilaku yang marak terjadi di tengah masyarakat akibat kemajuan teknologi. Istilah yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *defamation* artinya perbuatan yang merusak nama baik orang lain dengan membuat pernyataan yang salah.

---

<sup>1</sup>Faizin Sulistio, *Cybercrime: Masalah Konsepsi dan Penegakan Hukumnya dalam buku Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm. 125

<sup>2</sup>Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 133

Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Selanjutnya dijelaskan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 45 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, setidaknya ada tiga unsur yang harus dicermati, yaitu unsur kesengajaan, unsur mendistribusikan, unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ada banyak Media sosial yang biasanya digunakan masyarakat Indonesia dalam interaksi dengan sesama seperti instagram, twiter, facebook, Youtube, WhatsApp dan lain sebagainya. Kasus tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial yakni melalui akun facebook dan Youtube pada Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, yang dilakukan oleh Terdakwa (Rusdianto Bin Ismail Tami) dengan memposting postingan yang bermuatan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Ibu Susi Pudjiastuti. Selain itu akun youtube atas nama Terdakwa juga mengunggah/upload video yang memuat pernyataan/statement menyerang kehormatan dan mencemarkan nama Ibu Susi Pudjiastuti. Tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah tindakan atau perbuatan yang menyebabkan nama baik dan kehormatan terhadap pejabat negara sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan melalui media sosial menjadi buruk atau tidak baik lagi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap pejabat negara melalui media sosial dalam Putusan No. 225/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst?
2. Apakah pertimbangan Hakim memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap pejabat negara melalui media sosial pada Putusan No. 225/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst?

### **Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang di tentukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Untuk menganalisa pokok permasalahan yang diajukan, penelitian ini menggunakan model penelitian hukum normatif yaitu cara penulisan yang berdasarkan pada analisis terhadap asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan juga berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum

---

<sup>2</sup> <sup>3</sup>Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Cetakan ke-1*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.81

<sup>4</sup>Ari W. *kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia*, Volume 7. Nomor 1, Januari 2012, hlm. 2

tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus .

Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih di temukan kekurangan atau justru menimbulkan praktek penyimpangan baik itu dalam tataran teknis maupun dalam pelaksanaan di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di hadapi.<sup>3</sup> Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang Undang Dasar dengan Undang-Undang, antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, serta antara Undang-Undang dengan peraturan lainnya. Penelitian dengan menggunakan case approach dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Hal-hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah seluruh pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.

Sumber Data Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Data Analisis Data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian.
2. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

## **Pembahasan**

### **A. Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Menurut UU ITE**

Pencemaran nama baik terdiri dari dua kata yaitu “pencemaran” dan “nama baik”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pencemaran diartikan sebagai pengotoran, sedangkan nama baik adalah nama seseorang yang menyangkut reputasi dan kehormatan. Kehormatan atau nama baik adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup, oleh karena itu fitnah pada umumnya ditujukan kepada seseorang yang masih hidup.

Pengertian pencemaran nama baik dalam UU ITE merujuk pada pengertian dalam KUHP dikenal istilah Penghinaan dan memiliki maksud yang sama. Pencemaran nama baik (*defamation*) adalah perbuatan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang dengan menyampaikan sesuatu secara lisan atau tertulis yang menyebabkan orang tersebut merasa di rugikan. Pengertian nama baik adalah penilaian yang baik berdasarkan asumsi umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral sedangkan kehormatan adalah perasaan

---

<sup>3</sup> <sup>8</sup>Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2006, hlm.70

<sup>9</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. PT. Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 21

terhormat manusia di mata masyarakat. Ungkapan pencemaran nama baik dan penghinaan memiliki perbedaan yaitu jika seseorang dituduh telah melakukan suatu perbuatan tertentu yang diungkapkan kepada publik adalah suatu perbuatan yang benar terjadi tetapi memalukan bila diketahui orang banyak maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana penghinaan tetapi jika perbuatan yang dituduhkan itu pada kenyataannya bukan suatu tindak pidana (fakta palsu) atau tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan maka perbuatan itu merupakan tindak pidana pencemaran nama baik. Meskipun memiliki perbedaan antara penghinaan dan pencemaran nama baik akan tetapi keduanya merupakan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang sehingga penulis menggunakan istilah pencemaran nama baik dalam tulisan ini. Pencemaran nama baik adalah bentuk khusus dari kesalahan. Bentuk perbuatan yang dilarang ini disebut pencemaran nama baik tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sebagai penghinaan, sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan yang harus dilindungi, sudah menjadi kewajiban masing-masing untuk menghormati orang lain dari sudut pandangnya sendiri. Kehormatan dan reputasi di mata orang lain, bahkan jika orang itu telah melakukan kejahatan serius.

Menurut R Soesilo, perbuatan penghinaan adalah pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik seseorang, dan orang yang diserang biasanya malu dengan tindakan tersebut. Bagian yang diserang disini adalah kehormatan berupa perilaku (moral) bukan kehormatan dalam arti seksual. Hakikat penghinaan adalah penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik yang sarannya dapat digolongkan terhadap orang, kelompok masyarakat, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal dan pejabat negara seperti pegawai negeri sipil, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena penyerangan terhadap kehormatan akan merusak kehormatan dan nama baik sedangkan penyerangan terhadap nama baik akan mengaburkan nama baik dan kehormatan orang. Oleh karena itu, menyerang kehormatan atau reputasi seseorang adalah alasan yang cukup untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan. Secara umum, pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah perbuatan mencemarkan nama baik seseorang dengan menyampaikan sesuatu secara lisan atau tertulis. Pencemaran nama baik verbal adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui ucapan, sedangkan pencemaran nama baik nonverbal adalah pencemaran nama baik secara tertulis, termasuk penggunaan pers atau media sosial.

Ada 3 macam catatan penting dalam pencemaran nama baik di antaranya yaitu:

1. Pencemaran nama baik merupakan delik subjektif, dalam arti penilaian pencemaran nama baik sangat tergantung pada pihak yang reputasinya dirusak. Oleh karena itu, tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang dapat diadili oleh pejabat yang berwenang hanya dengan adanya pengaduan dari korban pencemaran nama baik.
2. Pencemaran nama baik adalah tindak pidana penyebarluaskan sesuatu yang mengandung pencemaran nama baik diedarkan di muka umum atau dilakukan ditempat umum oleh pelaku tindak pidana.

4

---

<sup>4</sup> 11S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cetakannya ke-3*. Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208

3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh sesuatu yang ternyata pencemaran nama baik harus mendapat kesempatan untuk membuktikantuduhannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fitnah adalah pihak yang dilanggar kehormatannya dan dihina martabatnya sedemikian rupa sehingga namanya menjadi tidak pantas di muka umum, tetapi tetap ada pembelaan bagi terdakwa. dari pencemaran nama baik publik.

Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat untuk kepentingan umum, antara lain :

- a. Penyampaian informasi itu ditujukan.
- b. Untuk pembelaan diri.
- c. Untuk menyampaikan kebenaran.

Sehingga orang yang menyampaikan informasi secara lisan atau secara tertulis memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya benar jika tidak bisa membuktikan kebenaran maka itulah yang disebut pencemaran nama baik bahkan penistaan atau fitnah.

Demikian juga pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dengan sengaja melanggar harkat dan martabat seseorang. Pencemaran nama baik dalam hal ini dengan menyampaikan dalil secara tertulis agar diketahui oleh banyak orang dengan cara menuduhkan seseorang melakukan perbuatan tertentu dan di tujukan pada kehormatan dan nama baik seseorang dimana penyerangan itu menyebabkan pengotoran, penghinaan, merendahkan harga diri seseorang.

Berdasarkan UU ITE, mengatur perbuatan pencemaran nama baik perbuatan yang dilarang dan pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 36 antara lain: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Sedangkan menurut pasal 36 berbunyi ; "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain." Untuk itu, berdasarkan muatan pasal 27 ayat (3) dan pasal 36 maka pencemaran nama baik dapat di artikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk medistribusikan atau menyebarkan sesuatu yang salah sehingga dapat di akses oleh publik memiliki muatan mencemarkan atau merendahkan martabat seseorang dengan cara melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

#### B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dibagi menjadi dua yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Menurut Prof. Oemar Seno Adji, S.H. fitnah dikenal sebagai hinaan yang terbagi menjadi:

1. Penghinaan secara materil artinya penghinaan yang berupa fakta yang memuat pernyataan objektif secara lisan atau secara tulisan sehingga yang menentukan adalah isi pernyataan baik tulisan atau lisan, masih ada ruang untuk membuktikan bahwa tuduhan itu dibuat untuk kepentingan umum.

2. Penghinaan secara formil artinya pada bagian ini tidak ditemukan isi hinaan melainkan sebagaimana pernyataan yang diberikan, bentuk dan metodenya merupakan faktor penentu. Secara umum ini dinyatakan secara kasar dan bias jika tidak ada kemungkinan untuk membuktikan kebenaran tuduhan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa kemungkinan hal tersebut ditutup. KUHP mengartikan penghinaan didalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) yang isinya :
  - a. Pasal 310 ayat (1) KUHP : “Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“.
  - b. Pasal 310 ayat (2) KUHP :“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“.

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI pasal 310 sampai dengan Pasal 321, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan yaitu :

- 1) Pasal 310 ayat (1) tentang menista.
- 2) Pasal 310 ayat (2) tentang menista dengan surat.
- 3) Pasal 311 tentang memfitnah :” Jika seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis diberi wewenang untuk membuktikan kebenaran apa yang telah dikatakan, jika ia tidak membuktikannya dan tuduhan itu bertentangan dengan apa yang diketahui, diancam dengan fitnah, dengan hukuman penjara. empat tahun penjara.”
- 4) Pasal 315 tentang penghinaan ringan : pencemaran nama baik yang disengaja atau tidak tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, di depan umum, secara lisan atau tertulis, atau di hadapan orang itu sendiri, secara lisan atau dengan akta atau surat yang dikirim atau diterima.
- 5) pasal 317 tentang mengadu secara memfitnah : "barang siapa dengan sengaja membuat laporan atau pemberitahuan palsu kepada pihak yang berwenang, secara tertulis atau tertulis, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terancam oleh laporan pencemaran nama baik.
- 6) pasal 318 tentang tuduhan secara memfitnah atau persangkaan palsu "barang siapa dengan suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan kecurigaan yang tidak benar tentang orang yang melakukan tindak pidana, diancam dengan menimbulkan kecurigaan yang tidak benar.

Sedangkan di luar KUHP antara lain:

Pada pasal 27 ayat (3) Tentang UU ITE yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 28 ayat (1) Tentang UU ITE yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Pasal 36 Tentang UU ITE yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Semua penghinaan itu hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari seseorang atau korban yang dikenal sebagai pengaduan pelanggaran kecuali penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya yang sah. Pada KUHP merupakan tindak pidana formil dan materil sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya adalah delik materil.

### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan atau tidak ada peraturan sebelumnya, hal ini dikenal dalam hukum pidana sebagai “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat Lage*” (tidak ada delik atau tidak ada pidana tanpa pengaturan terlebih dahulu). Seperti halnya aturan yang menyatakan; “Tidak dapat dianggap tindak pidana bagi siapa saja yang melakukan atau melepaskan perbuatan itu sepanjang tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan atau membebaskan fakta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena “tidak ada hukuman atau kejahatan jika tidak ada aturan sebelumnya”.

Unsur-unsur pencemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP sebagai berikut:

1.

Barang siapa dengan sengaja mencemarkan nama baik atau orang yang menuduhnya melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang tuduhan itu, diancam dengan pidana penodaan agama, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda sebanyak banyaknya RP 4.500,-

2.

Jika hal itu dilakukan secara tertulis atau dalam gambar-gambar yang ditransmisikan, diperlihatkan kepada umum atau ditempelkan, barang siapa yang melakukannya diancam dengan pidana denda paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat juta rupiah atau RP 4.500,-

Pelanggaran tertulis atau penodaan agama dikecualikan jika ternyata penulis melakukannya untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Jika kita meninjau artikel di atas, kita dapat menggambarkan unsur-unsur yang terkandung dalam artikel tersebut, antara lain adalah :

5

a.

Unsur-unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah unsur suatu tindak pidana yang mengacu pada keadaan di mana perbuatan itu berasal. Dalam artikel ini, unsur unsur tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menyiarkan dengan lisan

---

<sup>5</sup> R., Soesilo, *KUHP Berikut Komenta-Komentarnya*. Politeia, Bandung, 2000.

Menyiarkan artinya pelaku tindak pidana secara lisan menyebarkan berita/berita yang dapat meremehkan atau bahkan mengandung hinaan terhadap seseorang.

1)

Mempertunjukkan Pelaku tindak pidana mendemonstrasikan kemahirannya dengan lantang yang akandidengar oleh banyak orang.

a.

Unsur-unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur delik yang menunjukkan kesengajaan niatan pelaku untuk berbuat kriminal. Unsur subyektif ini terletak pada hati pelaku.

Pasal 36 UU ITE berbunyi ” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampaidengan Pasal 34 yang merugikan orang lain”.

#### D. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Istilah sanksi merupakan istilah lain dari pidanaan, dalam hukum pidana positif juga digunakan sebagai pidanaan. Pidana adalah beban hukum yang dijatuhkan atau diberikan kepada pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum dan kejahatan serta pelanggaran. Kanter menjelaskan bahwa sanksi merupakan sarana umum untuk memaksa seseorang menghormati aturan yang semestinya, maka sanksi atas pelanggaran nanti akan dihukum di neraka. Pelanggaran norma moral dikecualikan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan, sanksinya jika melanggar norma kesusilaan maka diperlakukan tidak hormat dan sebagainya.

Pembahasan tentang hukum merupakan seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, apakah aturan atau norma itu berupa fakta yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun norma yang dibuat dengancara tertentu dan dilakukan oleh penguasa.

Berdasarkan pasal 310 KUHP, menguraikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik antara lain yaitu :

(1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh seseorang dengan maksud agar diketahui umum, diancam dengan pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribulima ratus rupiah.

(2) Jika hal ini terjadi melalui pesan tertulis atau gambar yang dikirim, ditampilkan atau dipublikasikan di depan umum, diancam dengan pencemaran nama baik secara tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Bukan masalah fitnah atau pencemaran nama baik secara tertulis jika fakta itu jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan umum karena wajib membela diri.

Berdasarkan Pasal 311 KUHP, berbunyi :

(1) Jika orang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis diberi wewenang untuk membuktikan kebenaran tuduhan itu, bukan pembuktian dan tuduhan itu dibuat bertentangan dengan apa yang diketahui, dia diancam dengan fitnah dan dipidana dengan pidana penjara hingga empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 312 KUHP, berbunyi : Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

- (1) Jika hakim memandang perlu untuk mengetahui kebenarannya dengan memperhatikan keterangan terdakwa bahwa perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau karena ia terpaksa membela diri;
- (2) Jika seorang pejabat dituduh telah melakukan sesuatu dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan Pasal 313 KUHP, berbunyi: “Pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 312 tidak dibolehkan jika hal yang dituduhkan hanya dapat di tuntutan karena pengaduan atau pengaduan tidak dimajukan.”

Berdasarkan Pasal 314 KUHP, berbunyi :

- (1) Yang dihina, dengan putusan Hakim *Inkracht* yang dinyatakan bersalah atas hal yang disengketakan, fitnah pidana tidak dimungkinkan.
- (2) Jika hakim *Inkracht* dibebaskan dari pertanyaan yang disengketakan, keputusan itu dipandang sebagai bukti yang sempurna atas kepalsuan pertanyaan yang disengketakan.
- (3) Jika orang yang dipersalahkan telah memulai proses pidana karena masalah yang dibebankan kepadanya, tuduhan pencemaran nama baik berakhir sampai keputusan *Inkracht* tentang masalah yang disengketakan.

Berdasarkan Pasal 315 KUHP, berbunyi: “Setiap penghinaan tertulis yang disengaja, tidak memfitnah atau mencemarkan nama baik yang dilakukan terhadap seseorang, di depan umum, secara lisan atau tertulis, atau di hadapan orang itu sendiri, secara lisan atau dengan tindakan atau surat yang dikirim atau diterima kepadanya, diancam dengan penghinaan. sampai dengan empat bulan dua minggu atau sampai dengan empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan Pasal 316 KUHP, berbunyi: “Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya pada bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seseorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah”.

Berdasarkan Pasal 317 KUHP, berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengadukan atau mengadukan kepada penguasa, secara tertulis atau lisan, kepada seseorang sedemikian rupa sehingga kehormatan atau nama baiknya diancam dengan fitnah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 318 KUHP, berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan prasangka palsu terhadap orang yang melakukan tindak pidana, diancam menimbulkan prasangka palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.  
Berdasarkan Pasal 319 KUHP, berbunyi: “Kejahatan yang diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini tidak dituntut jika ada laporan orang lain yang dirugikan oleh kejahatan itu, selama pasal 316 tetap berlaku”.

Berdasarkan Pasal 320 KUHP, berbunyi :

- (1) Barang siapa yang telah meninggal dunia melakukan perbuatan yang apabila masih hidup merupakan pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribulima ratus rupiah.
- (2) Kejahatan ini tidak dapat dituntut jika tidak ada pembatalan salah satu kerabat atau karena perkawinan menurut garis lurus atau penyimpangan derajat kedua dari orang yang meninggal atau dengan pembatalan suami (istri).
- (3) Jika karena lembaga matriarki wewenang Anda dilakukan oleh orang lain selain ayah Anda, maka suatu kejahatan juga dapat dituntut atas gugatan dari orang tersebut.

Berdasarkan Pasal 321 KUHP, berbunyi :

- (1) Barang siapa menyebarluaskan, memamerkan atau mempertunjukkan kepada umum tulisan atau gambar yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik nama orang yang telah meninggal, dengan maksud untuk memberitahukan atau mengumumkan isi surat atau gambar itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika pelaku melakukan tindak pidana dengan melakukan pengeledahan, walaupun belum lewat dua tahun sejak ditetapkannya pidana, hak pengeledahannya dapat dicabut.
- (3) Tindak pidana ini tidak dapat dituntut jika tidak ada pembatalan oleh orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan 320 ayat kedua dan ketiga.

Dari beberapa uraian diatas, maka di rumuskan bahwa perbuatan pencemaran nama baik di media sosial dalam beberapa kategori sebagaimana yang tercantum berdasarkan UU ITE di Indonesia merupakan suatu perbuatan/tindakan melawan hukum. Oleh karena itu pelakunya dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana apabila unsur deliknya terpenuhi sebagaimana delik pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Mengenai sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau menurut UU ITE diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1) : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000,000,000,00 (Satu miliar rupiah),”

Pasal 45 ayat (2): “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang di maksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. Rp.1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H. mengenai pasal diatas bukan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik secara tertulis apabila perbuatan itu jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau karena keterpaksaan membela diri. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa menuduh seseorang melakukan kesalahan tidak dapat dianggap pencemaran nama baik jika dilakukan dengan paksa atau perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum, yang berarti agar banyak orang mengetahui tentang hal yang dituduhkan untuk menghindari kejelekan yang dituduhkan.

Ada pasal-pasal lain dalam UU ITE tentang pencemaran nama baik dan penjatuhan sanksi pidana bahkan hukuman yang lebih berat terdapat pada rumusan pasal 36 UU ITE.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE, antara lain: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Untuk sanksi pidanaannya yaitu terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi ” Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 ayat 2 ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000. 000000 0,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (1) UU ITE, antara lain: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumendalam transaksi elektronik”.

Terkait sanksi pidanaannya yaitu terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi : “Barang siapa yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 36 UU ITE, antara lain: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampaidengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Berdasarkan beberapa pasal pidanaannya yang tertera diatas sebagai contoh seseorang yang menyebarkan informasi elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta merugikan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah (sesuai dimaksuddalam 51 ayat 2).

Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU ITE, berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000,000,000,00 (dua belas milyar rupiah)

## **Kesimpulan**

Dari uraian pokok-pokok permasalahan di atas berdasarkan hasil analisis, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik dan penghinaan pada putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst berdasarkan dakwaan alternatif pertama yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dimana dakwaan tersebut sudah terbukti dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah di nyatakan bersalah melakukan perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama dari semua dakwaan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan dakwaan subsider dan lebih subsider telah terakomodir dalam dakwaan alternatif pertama untuk mencegah sanksi pasal pemidanaan ganda.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik dan penghinaan pada putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst, secara yuridis telah terpenuhi tetapi terkait rasa keadilan dalam masyarakat khususnya Korban belum terpenuhi karena pertimbangan Majelis Hakim ada kekeliruan dalam memahami semua dakwaan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum mulai dari dakwaan alternatif pertama, subsider dan lebih subsider tidak diperhitungkan secara holistik yang notabene semua dakwaan tersebut sudah terbukti dan unsur-unsur pasalnya telah terpenuhi di persidangan seharusnya penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan mendekati pidana maksimal yaitu kurang lebih 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena perbuatan Terdakwa tergolong sebagai delik pasal berlapis dimaksudkan melanggar UU ITE dan KUHP.

## **Saran**

Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat menggunakan bahasa yang santun dan baik dalam menyampaikan kritik atau saran, baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk surat kabar elektronik melalui media sosial karena jika ada unsur pencemaran nama baik atau penghinaan dalam menyampaikan kritik atau saran terhadap kebijakan pemerintah akan dengan mudah dibawa ke ranah hukum sebab perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial dapat dijerat Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
2. Sebaiknya Penegak hukum tidak secara serta merta membenarkan pengaduan Korban pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial karena hanya melihat dari sudut secara subjektif tetapi juga harus memperhatikan secara objektifnya demi tercipta keadilan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*. Erlangga, Jakarta, 1990.  
\_\_\_\_\_, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*. LBH Pers, Jakarta, 2009.

### Jurnal

- YA Rikmadani**, *Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia*. Jakarta, 2021
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. PT. Rajawali Press, Jakarta, 2005.  
\_\_\_\_\_, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. PT Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Budhijanto, Danrivanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaruan Dan Revisi UU ITE*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Daud, Ali Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Problem Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Ranah Maya*. Elsam, Jakarta, 2014.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Sinar Grapika, Jakarta, 1993.  
\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Huda, Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2006.  
\_\_\_\_\_, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenda Media Group, Jakarta, 2008.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangka Education, Yogyakarta, 2012.
- Jumardi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*. Skripsi Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2014.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Moljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.  
\_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara, Jakarta, 2001. R., Soesilo, *KUHP Berikut Komentar-Komentarnya*. Politeia, Bandung, 2000.
- Rianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana, Jakarta, 2016.
- Roeslan, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Sianturi, S. R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan, Cetakan Ke-1*. Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975.

Sulistio, Faizin, *Cybercrime: Masalah Konsepsi Dan Penegakan Hukumnya Dalam Buku Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Bali, 2012.

Suseno, Sigit, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Cetakan Ke-1*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Waskito, A. A., *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Wahyu Media, Jakarta, 2008.

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Undang-Undang  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Jurnal  
W., Ari. *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*, Volume 7. Nomor 1, Januari 2012.